



**PUTUSAN**

Nomor 0679/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan nomor 0679/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 31 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2002 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten/Kota Ciamis, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 15 Agustus 2002;

Hal 1 dari 11 hal putusan nomor 0679/Pdt.G/2017/PA.Bjr



- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Ta'lik Tolak atas Penggugat sebagai berikut : sewaktu-waktu saya, 1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut, 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, 3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu, 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya tersebut enam bulan lamanya dan selanjutnya sesuai dengan yang tercantum dalam buku nikah;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinan mawaddah warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman keluarga Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, perempuan, berumur 13 tahun;
- Bahwa mulai awal bulan Januari 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan percekocokan dikarenakan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertngkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2017 akhirnya Tergugat keluar dari rumah kediaman keluarga Penggugat dan kembali ke rumah orangtuanya, bahwa semenjak itu Tergugat sudah tidak memberikannafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa dengan tindakan Tergugat membiarkan Penggugat dan tidak member nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, maka Penggugat tidak ridha;

Hal 2 dari 11 hal putusan nomor 0679/Pdt.G/2017/PA.Bjr



- Bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak point 2 dan 4 yaitu tidak memberikan nafkah wajib serta membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat terhitung 6 bulan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar kiranya dapat menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 3.-----Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas tanggal 3 November 2017 dan 23 November 2017 Nomor 0679/Pdt.G/2017/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

- A. Surat :



1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK XXXXX tertanggal 11-01-2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 15 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

1.- SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa pada mulanya saksi melihat kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun saksi mulai mengetahui kondisinya mulai tidak rukun dari tahun 2015 sebab Penggugat sering berkeluh kesah mengenai ekonomi keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran hebat pada bulan April 2017 lalu dan semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi dari kediaman bersama pada bulan April 2017 lalu saksi tidak pernah lagi melihat



Tergugat datang untuk mengunjungi Penggugat dan juga tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

2.---SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan perdagangan, bertempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis hingga bulan Januari 2017;
- Bahwa sejak januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mengenai ekonomi keluarga;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir;
- Bahwa yang saksi ketahu semenjak awal tahun 2017 lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi

Hal 5 dari 11 hal putusan nomor 0679/Pdt.G/2017/PA.Bjr



menghiraikan dan memperhatikan Penggugat termasuk nafkah lahir dan batin;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya hanya mengandalkan dari bantuan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat secara maksimal namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memenuhi syarat jatuhnya talak Tergugat, Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap ke persidangan diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap kepersidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan

Hal 6 dari 11 hal putusan nomor 0679/Pdt.G/2017/PA.Bjr



yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang merupakan wilayah hukum Kota Banjar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHP serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2012 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, dan sampai saat ini belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHP serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I (tetangga Penggugat) dan SAKSI II (paman Penggugat), keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Hal 7 dari 11 hal putusan nomor 0679/Pdt.G/2017/PA.Bjr



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya kesaksiannya tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang satu sama lain saling bersesuaian, yaitu sejak bulan April 2017 Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib dan tidak memperdulikan lagi Penggugat bahkan sejak saat itu pula Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat padahal Penggugat dalam keadaan taat, sehingga kesaksian tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang dapat dipertimbangkan untuk meneguhkan dalil yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik angka 2 (dua) dan 4 (empat) yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat telah membayar iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan, sehingga dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan dalil fiqih yang termuat dalam Kitab Tanwirul Qulub halaman 362 :

فاذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

*Artinya* : "Apabila suami menggantungkan talaknya atas suatu syarat, maka jatuhlah talaknya itu jika syaratnya telah ada"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Hal 8 dari 11 hal putusan nomor 0679/Pdt.G/2017/PA.Bjr



karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan

Hal 9 dari 11 hal putusan nomor 0679/Pdt.G/2017/PA.Bjr



hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, oleh Ana Faizah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I. dan Siti Alosch Farchaty, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.D. Cucu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**ANA FAIZAH, S.H.**

Hakim Anggota

ttd

**MUSTOLICH, S.H.I.**

Hakim Anggota

ttd

**SITI ALOSH FARCHATY, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**H.D. CUCU, S.H.**

Hal 10 dari 11 hal putusan nomor 0679/Pdt.G/2017/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	40.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	280.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	371.000,00

Catatan : Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal .....

Hal 11 dari 11 hal putusan nomor 0679/Pdt.G/2017/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)